



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu ditata secara efisien, efektif dan rasional dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam Pasal 2 huruf k Kantor Ketahanan Pangan, perlu ditingkatkan statusnya menjadi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
3. Undang-Undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009 Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf k diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari:

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

- d. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - e. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan;
 - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - g. Badan Keluarga Berencana;
 - h. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - i. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - j. Kantor Pemberdayaan Perempuan;
 - k. Badan Ketahanan Pangan;
 - l. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - m. Rumah Sakit dr. Sobirin; dan
 - n. Rumah Sakit Rupit.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf k diubah sehingga, Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi masing-masing Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut:

- a. Inspektorat, terdiri dari :
 - 1. Inspektur;
 - 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - 3. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
 - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - 4. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
 - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - 5. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
 - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :

- a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- b) Seksi Pengawas Pemerintahan; dan
- c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan Umum.
3. Bidang Data dan Litbang, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Analisa Data dan Pelaporan; dan
 - b) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
4. Bidang Infrastruktur, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Infrastruktur; dan
 - b) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
5. Bidang Perekonomian, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pertanian; dan
 - b) Sub Bidang Sumber Daya Mineral dan Investasi.
6. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pendidikan dan Budaya; dan
 - b) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
3. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Ketahanan Nasional dan Pembangunan Bangsa; dan
 - b) Sub Bidang Bela Negara, Ideologi dan Pengkajian Strategis Daerah.
4. Bidang Politik dan Organisasi Masyarakat, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pengawasan dan Pengembangan Partisipasi Politik dan Ormas; dan

- b) Sub Bidang Fasilitas Pemilu, Pilkada dan Lembaga Perwakilan Daerah.
 - 5. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Permasalahan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
 - b) Sub Bidang Permasalahan Demokratisasi, HAM dan Ekososbud.
 - 6. Bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Penanggulangan Bencana; dan
 - b) Sub Bidang Pemadam Kebakaran.
 - 7. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Badan Lingkungan Hidup Daerah, terdiri dari :
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan.
 - 3. Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan; dan
 - b) Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
 - 4. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan; dan
 - b) Sub Bidang Pengawasan dan Perizinan.
 - 5. Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pemantauan Lingkungan ; dan
 - b) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan.
 - 6. Bidang Hukum dan Komunikasi Lingkungan, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 - b) Sub Bidang Pembinaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan.
 - 7. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan, terdiri dari :
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat, membawahkan :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
3. Bidang Penanaman Modal Daerah, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Investasi; dan
 - b) Sub Bidang Promosi Investasi.
 4. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Penerimaan dan Penelitian Perizinan; dan
 - b) Sub Bidang Penetapan dan Penerbitan Perizinan.
 5. Bidang Data dan Perencanaan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Data dan Inventarisasi ; dan
 - b) Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan.
 6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Pembinaan dan Monitoring; dan
 - b) Sub Bidang Pengaduan dan Penyuluhan.
 7. Unit Pelaksana Teknis Badan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna (TTG), membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan TTG; dan
 - b) Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan Masyarakat dan SDM Desa.
 4. Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan; dan
 - b) Sub Bidang Pembinaan Pendapatan dan Otonomi Desa.
 5. Bidang Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan dan Sosial Budaya, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan; dan
 - b) Sub Bidang Sosial Budaya.
 6. Bidang Penanggulangan Kemiskinan, membawahkan :

- a) Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa;
 - b) Sub Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 7. Unit Pelaksana Teknis Badan
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Badan Keluarga Berencana, terdiri dari :
- 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 - 3. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana/ Kesehatan Reproduksi; dan
 - b) Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja.
 - 4. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; dan
 - b) Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga.
 - 5. Bidang Penggerakan Masyarakat, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Institusi dan Peran Serta; dan
 - b) Sub Bidang Advokasi dan KIE.
 - 6. Bidang Data dan Perencanaan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pengolahan Data dan Penyebarluasan Informasi; dan
 - b) Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 7. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
- 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan.
 - 3. Bidang Pengadaan dan Penempatan Pegawai, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pengadaan Pegawai; dan
 - b) Sub Bidang Pemindahan dan Penempatan Pegawai.
 - 4. Bidang Kepangkatan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pengelolaan Kepangkatan; dan
 - b) Sub Bidang Data dan Kesejahteraan Pegawai.

5. Bidang Penegakan Disiplin dan Penghargaan Pegawai, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Penyelesaian Hukuman Disiplin; dan
 - b) Sub Bidang Pemberian Penghargaan dan Pensiun.
 6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Diklat Struktural.
 - b) Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional.
 7. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 3. Bidang Perencanaan dan Monitoring, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Penyusunan Program dan Programa; dan
 - b) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 4. Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Informasi dan Metoda Penyuluhan; dan
 - b) Sub Bidang Pengembangan Teknologi.
 5. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Ketenagaan; dan
 - b) Sub Bidang Kelembagaan.
 6. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Kantor Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
1. Kepala Kantor;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Data dan Analisa Program;
 4. Seksi Kesetaraan Gender;
 5. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- k. Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, membawahkan :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan; dan
 - b) Sub Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.
 4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Konsumsi, Teknologi dan Penganeka-ragaman Pangan Lokal; dan
 - b) Sub Bidang Keamanan Pangan.
 5. Bidang Distribusi dan Kelembagaan Pangan, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Distribusi dan Kelembagaan Pangan; dan
 - b) Sub Bidang Pengendalian dan Analisis Harga Pangan.
 6. Jabatan Fungsional.
- I. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari :
1. Kepala Kantor;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Perpustakaan;
 4. Seksi Kearsipan dan Dokumentasi;
 5. Seksi Sarana Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- m. Rumah Sakit dr. Sobirin, terdiri dari :
1. Direktur;
 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 3. Bidang Pelayanan, membawahkan :
 - a) Seksi Pengendalian, Pelayanan dan Penunjang Medik; dan
 - b) Seksi Analisa dan Pendayagunaan Sarana.
 4. Bidang Keperawatan, membawahkan :
 - a) Seksi Profesi/SDM dan Asuhan Keperawatan; dan
 - b) Seksi Logistik Keperawatan.
 5. Bidang Rekam Medik dan Perencanaan, membawahkan :
 - a) Seksi Rekam Medik dan Promosi Kesehatan; dan
 - b) Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- n. Rumah Sakit Rupit, terdiri dari :
1. Direktur;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis;
 4. Seksi Program dan Penelitian; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan Lampiran XI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 13 Desember 2010

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 13 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

SULAIMAN KOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Bagian Hukum,

NAWAWI, S.H.,M.H.

Pembina

NIP. 19591027 198003 1 003